



## GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Kepada :

Yth. **Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Riau**

di -

Pekanbaru

### SURAT EDARAN

Nomor : 199/SE/BKD/2021

#### TENTANG

#### **PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* serta dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Riau tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai berikut :


1. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berada di wilayah Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dengan jumlah pegawai maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan jumlah pegawai maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), bagi Pejabat Tinggi Pratama,

Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas masuk kerja sebagaimana biasanya.

2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, sebagai berikut :
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN pada Perangkat Daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial (Perbendaharaan, Informasi dan Komunikasi dan Pelayanan Publik) melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen).
  - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN pada Perangkat Daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritis (Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penanganan Bencana, Energi, Logistik, dan Transportasi) melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.
5. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar :
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai.
  - b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.
  - d. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.
  - e. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.